

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan memainkan peranan penting dalam menggerakkan perekonomian. Salah satunya bank, bank memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian karena mereka mengumpulkan uang dari orang-orang kemudian memberikan kembali kepada orang-orang dalam bentuk kredit atau cara lain untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Hampir semua aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan uang membutuhkan layanan bank dan lembaga keuangan non-bank (Wulansari & Chandra, 2022).

Suatu bank dianggap sehat jika seluruh operasinya berjalan dengan baik. *Bank of Settlement* mengatakan bahwa bank dalam keadaan sehat jika dapat mengelola modal, aset, profitabilitas, manajemen, dan likuiditas dengan baik. Selain itu, dengan menjalankan fungsi intermediasi, bank yang sehat juga dapat membantu menjalankan kebijakan pemerintah, seperti kebijakan moneter, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus melakukan penilaian untuk terus mengawasi situasi. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui apakah bank dalam keadaan yang sehat, cukup sehat, dan tidak menguntungkan. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur bagaimana dan kapan suatu bank harus beroperasi sebagai pengawas dan pembimbing (Sadam & Sutrisno, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor PJOK No.11/PJOK.03/2020 yang menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi atau

kelongaran kredit bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan nilai di bawah Rp 10 miliar. Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan akan diberikan penundaan hingga 1 tahun dan penurunan bunga. Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, menjelaskan bahwa kinerja intermediasi industri perbankan 2020 mengalami tekanan dan mengakibatkan penyaluran kredit bank minus 2,41 persen karena banyak perusahaan korporasi yang belum berjalan dengan penuh, sehingga kredit modal kerja masih tertahan¹. Ini berkaitan dengan debitur yang sebelumnya lancar namun kinerja usahanya menurun karena COVID-19. OJK justru meminta bank untuk proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan rencana restrukturisasi yang tepat, termasuk relaksasi bunga dan relaksasi jangka waktu dan besaran cicilan.

Tabel 1. 1 Kondisi Bank Umum

	2018	2019	2020	2021	2022
CAR	22,97 %	23,40 %	23,89 %	25,67 %	25,66 %
ROA	2,55%	2,47 %	1,59 %	1,84 %	2,43 %
BOPO	77,86%	79,39%	86,58%	83,58%	78,65 %
NIM	5,14 %	4,91 %	4,45 %	4,51 %	4,71 %
LDR	94,78 %	94,43 %	82,54 %	77,13 %	78,78 %

Sumber : Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2018-2022.

¹ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4458547/kinerja-sektor-perbankan-selama-2020-terkontraksi-akibat-pandemi-covid-19>

Berdasarkan kondisi bank umum diatas dapat dilihat bahwa kondisi bank yang dapat diukur menggunakan CAR terlihat pada tahun 2018 terdapat 22,97% dan pada tahun 2019-2022 terjadi kenaikan yang artinya risiko kerugian yang ditampung oleh perusahaan semakin baik kondisi suatu bank. selanjutnya, kondisi bank yang diukur menggunakan ROA sebesar 2,55% pada tahun 2018; kemudian, pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan, dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih mulai adanya peningkatan. Berikut, pengukuran BOPO terlihat bahwa pada tahun 2020-2022 kondisi bank mengalami ketidakstabilan yang artinya semakin kecil nilai BOPO maka, semakin efisien perusahaan dalam menjalankan akivitasnya. Dan berdasarkan pengukuran menggunakan NIM juga terjadi penurunan dari tahun 2018-2020 lalu pada tahun 2021-2022 mulai adanya kenaikan yang artinya kemampuan manajemen bank dalam pengelolaan aktiva produktif sehingga dapat menghasilkan laba bersih. Terakhir, kondisi bank yang diukur menggunakan LDR dari tahun 2018-2022 terjadi penurunan yang artinya semakin rendah nilai LDR, maka bank juga tidak memiliki profit yang cukup untuk memuaskan investor dan mengakibatkan kinerja bank juga menurun. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak pada Kondisi keuangan yang mengalami penurunan maupun kenaikan sehingga dapat mempengaruhi kesehatan perbankan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 menyatakan bahwa bank wajib untuk memelihara kesehatannya. Hal ini disebabkan oleh fakta

bahwa kesehatan bank merupakan gambaran dari kondisi dan kinerja bank yang menjadi fokus pengawasan bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, termasuk pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat yang menggunakan layanan bank dan sebagai pembina dan pengawas bank-bank yaitu bank indonesia, sekaligus merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Karena bank mengatur peredaran dana, bank yang sehat akan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara secara keseluruhan (Fenty, 2017).

Pada tahun 2004, Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 memungkinkan penggunaan metode CAMELS untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Metode CAMELS terdiri dari faktor penilaian (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risks*), metode ini dinilai kurang efektif untuk menilai kinerja bank dan dianggap tidak memberikan kesimpulan yang mengarah pada suatu penilaian, karena antara faktor yang satu dan faktor lainnya memiliki sifat yang berbeda (Faizul Muttaqin Anwar Musthofa & Achmad, 2023). Kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum antara lain bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) yang mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut: profil risiko (*Risk profil*), Good Corporate Governance (*GCG*), Rentabilitas (*Earnings*), permodalan (*Capital*) yang sekarang dikenal dengan RGEC.

Selanjutnya, laporan keuangan bank yang menunjukkan kondisi keuangan secara keseluruhan merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai kesehatan bank. Metode RGEC yang merupakan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko atau resiko intrinsik dalam operasional bank. Kualitas manajemen sangat penting dalam metode RGEC, dan hasil penerapan manajemen risiko dan RGEC di bank dapat menunjukkan kualitas manajemen yang baik (Verawaty & Muammar, 2020).

Metode penilaian tingkat kesehatan bank yang baru adalah metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) (Sadam & Sutrisno, 2023). Metode RGEC mencakup Faktor-faktor, *Risk Profile* (profil risiko), *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan), *Earning* (rentabilitas) dan *Capital* (permodalan). Dalam menjalankan operasi bisnis, metode RGEC digunakan dengan hati-hati untuk mengelola risiko. Metode RGEC juga berfungsi sebagai pilar penting dalam mendukung manajemen kualitas. Manajemen mutu mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan. dimana manajemen yang baik akan meningkatkan faktor modal dan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu cara untuk mengukur kualitas manajemen adalah dengan melihat manajemen risiko bank dan *governance* yang baik di perusahaan. Akibatnya, hanya strategi manajemen yang efektif yang dapat mempengaruhi bagian modal dan pendapatan (Sadam & Sutrisno, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gaspar et al., (2022) berjudul “Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada bank

umum BUMN yang terdaftar di BEI periode 2015-2019” menunjukkan hasil penelitian bahwa selama tahun 2015-2019 dilihat dari aspek *Risk profile* yang dinilai menggunakan NPL&LDR sudah tergolong kondisi yang sehat. Aspek GCG tahun 2015 berada dalam kondisi sehat dan jika dilihat dari aspek *earnings* yang dinilai menggunakan ROA & NIM dalam kondisi sangat sehat. Aspek capital dalam kondisi sehat walaupun nilai tiap tahunnya naik turun.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Nurulrahmatiah, (2023) berjudul “ Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL pada perbankan BUMN yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021” menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank BUMN tahun 2017-2021 berdasarkan CAR, NPL, NPM, dan BOPO menunjukan bahwa bank dalam kondisi sehat. Namun, berdasarkan perhitungan LDR yang digunakan secara umum dalam kondisi tidak sehat.

Adapun kesamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang. Kesamaan penelitian ada pada cara menilai tingkat kesehatan menggunakan metode RGEC (*Risk profil, Good corporate governance, Earning, Capital*) dan sampel perusahaan perbankan. Perbedaan penelitian ini ada pada pengukuran yang digunakan yaitu NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, BOPO serta CAR dan tahun yang digunakan yaitu Tahun 2020-2023 guna untuk menganalisis tingkat kesehatan bank pada 4 (empat) tahun terakhir dan melihat bagaimana tingkat kesehatan perusahaan perbankan pada tahun 2020, yang dimana pada tahun tersebut telah terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan secara langsung berdampak terhadap tingkat kesehatan perbankan. Berdasarkan hal

tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat kesehatan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditinjau dari metode RGEC (*Risk Profil, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Tahun 2020-2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Eek Indonesia (BEI) ditinjau dari metode RGEC (*Risk profil, Good corporate governance, Earning, Capital*) Tahun 2020-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai penelitian tentang Analisis laporan keuangan untuk menilai kesehatan bank menggunakan metode RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan untuk menilai kesehatan bank menggunakan metode RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan bagian pendahuluan dari tulisan yang berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori, riset penelitian terdahulu dan kerangka pikir/model penelitian yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung topik penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian yang berisi lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, pengukuran dan teknik analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan tentang hasil dan pembahasan mengenai permasalahan yang di teliti menggunakan teknik analisis yang digunakan dan menyajikan data serta menjelaskan secara deskriptif.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup berbagai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan yang telah dipaparkan serta memberikan pernyataan mengenai keterbatasan dalam penelitian ini.